

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNDIKTI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
1	1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Program Studi memiliki Visi Keilmuan yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna tercermin dalam tujuan pendidikan program studi ( <i>Program educational objectives</i> ), serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten	Prodi telah menetapkan rumusan Tujuan Pendidikan Program Studi ( <i>Program educational objectives</i> ) yang memuat Visi Keilmuan program studi sesuai dengan perkembangan ipteks, kebutuhan pengguna, serta menunjukkan keunikan program studi yang menjadi keunggulan dari program studi sejenis, dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan	Prodi telah menetapkan rumusan Tujuan Pendidikan Program Studi ( <i>Program educational objectives</i> ) yang memuat Visi Keilmuan program studi sesuai dengan perkembangan ipteks.	Prodi Tidak memiliki rumusan Tujuan Pendidikan Program Studi yang memuat Visi Keilmuan program studi		1
2		Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurang mendukung pengembangan program studi.	UPPS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi.		1
3		Kesesuaian CPL dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi ( <i>Scientific vision</i> ); kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejenis (asosiasi keilmuan) serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Terdapat Bukti Sahih Capaian Pembelajaran Lulusan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi, dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Terdapat Bukti Sahih Capaian Pembelajaran Lulusan memiliki kesesuaian dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; ranah keilmuan program studi; dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun	Capaian Pembelajaran Lulusan Tidak sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; dan ranah keilmuan program studi	Pada FED ada di nomor 5	1
4		UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan, dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut	Terdapat bukti sah pelaksanaan Monev pemenuhan ketercapaian CPL yang meliputi 4 (empat) aspek: (a) ketersediaan instrumen monev pemenuhan ketercapaian CPL, (b) diukur dengan metode yang sah dan relevan, (c) bukti pemanfaatan hasil penilaian pemenuhan CPL digunakan untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan (d) Terdapat peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis Monev capaian pembelajaran lulusan hanya memenuhi aspek ketersediaan instrumen monev pemenuhan ketercapaian CPL	UPPS tidak melaksanakan Monev capaian pembelajaran lulusan	Pada FED ada di nomor 8	1
5		<b>IPK lulusan.</b>  <b>RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.</b>	<b>IPK ≥ 3,5</b>	<b>3,5 &gt; IPK &gt; 3,00</b>	tidak ada nilai kurang dari 1	<b>standar luaran: SYARAT PERLU UNGGUL -STANDAR LAM-SPAK</b>  Pada FED ada di nomor 9	5
6		Prestasi mahasiswa dibidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	<b>Jika Jumlah prestasi akademik internasional ≥ 1 dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional ≥ 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TS.</b>	Jika Jumlah prestasi akademik internasional = 0; Jumlah prestasi akademik Nasional < 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TS. dan/atau hanya terdapat prestasi akademik tingkat lokal	Tidak ada prestasi akademik	Pada FED ada di nomor 10	5

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNI/IKTI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
7		Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	Rata-rata Masa studi = 1,5 tahun $\geq$ MS < 2 tahun	2 tahun $\leq$ MS $\leq$ 4 tahun	MS > 4 tahun; atau MS < 1,5 tahun	Pada FED ada di nomor 12	5
8		Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	PTW $\geq$ 50%	PTW < 50%	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED ada di nomor 13	5
9		Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi.	PPS $\geq$ 85%	Jika 30% $\leq$ PPS < 85%	Jika PPS < 30%, maka Skor = 0	Pada FED ada di nomor 14	5
10		Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	Jika WT < 6 bulan	Jika 6 $\leq$ WT $\leq$ 18,	WT > 18 bulan, maka Skor = 0	standar luaran Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $\geq$ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100% Prmin = Persentase responden minimum  Pada FED ada di nomor 15	5

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Unggul  
Program Studi Magister**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNIKI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
11		Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	Jika PBS $\geq 60\%$  PBS= Jumlah Responden Lulusan Lulusan dalam 3 tahun terakhir	Jika PBS $< 60\%$	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran SYARAT PERLU UNGGUL - STANDAR LAM-SPAK Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $\geq 300$ orang, maka Presentase responden min = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $< 300$ orang, maka Presentase responden min = 50% - $((NL / 300) \times 20\%)$  Pada FED ada di nomor 16	5
12		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional $\geq 1$	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional = 0, pada Tingkat Nasional/Wilayah/Lokal $\geq 1$	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED ada di nomor 17	5
13		Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri	Rata-rata Tingkat kepuasan pengguna sangat baik $\geq 75\%$	$75\% >$ Rata-rata TK sangat baik $\geq 25\%$	Rata-rata TK sangat baik $< 25\%$	standar luaran Skor = $STKi / 7$ Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4xai) + (3xbi) + (2xc_i) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ ai = persentase "sangat baik". bi = persentase "baik". ci = persentase "cukup". di = persentase "kurang".  Pada FED ada di nomor 18	5
14	2. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Dosen penanggungjawab matakuliah memiliki dokumen RPS mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. (d) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten dibawah koordinasi UPPS.	Tidak semua Dosen penanggungjawab matakuliah memiliki dokumen RPS mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. (d) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala	Tidak ada dokumen RPS	Pada FED ada di nomor 19	1
15		Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Pada FED ada di nomor 20	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNI/IKTI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
16		Terdapat mekanisme Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester dalam koordinasi UPPS	Memiliki bukti sahih adanya mekanisme dan pelaksanaan Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester yang dilaksanakan secara periodik dalam koordinasi UPPS untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Memiliki bukti sahih adanya mekanisme dan pelaksanaan Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester untuk menjamin kesesuaian dengan RPS	Tidak memiliki bukti sahih adanya mekanisme dan pelaksanaan Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester untuk menjamin kesesuaian dengan RPS	Pada FED ada di nomor 21	1
17		Pemantauan Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik yang menjamin kesesuaian Isi materi pembelajaran dengan RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara on-line dan off-line serta memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, serta terdokumentasi dengan baik dan ditindak lanjuti.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang menjamin kesesuaian Isi materi pembelajaran dengan RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara on-line dan off-line serta memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.	Pada FED ada di nomor 22	1
18		proses Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya.  Fleksibilitas pembelajaran	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa	Pada FED ada di nomor 24	1
19		Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 75% mata kuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 75% mata kuliah.	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	Pada FED ada di nomor 25	1
20		Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPRPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	Publikasi pada Jurnal internasional atau Jurnal Nasional bereputasi ≥ 3 Publikasi	Publikasi pada Jurnal Nasional bereputasi < 3 publikasi	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran  Pada FED ada di nomor 70	5
21		Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan ketercapaian kompetensi lulusan, yang memenuhi aspek berikut: 1) kebijakan dan pedoman tugas akhir 2) pilihan jenis tugas akhir sesuai program pendidikan, 3) mekanisme penilaian tugas akhir, 4) Pelibatan penguji dalam penilaian tugas akhir, 5) kewajiban diseminasi atau publikasi tugas akhir sesuai program pendidikan.	Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan ketercapaian kompetensi lulusan, yang memenuhi seluruh aspek	Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan ketercapaian kompetensi lulusan, yang memenuhi sebagian aspek	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED ada di nomor 41, 43, 49, dan 70	1
22		Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	TKM ≥75%	25% ≤ TKM < 75%	TKM < 25%	FED mengacu pada nomor 38	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNIKI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
23		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sah.	UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	FED mengacu pada nomor 28	1
24	3. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Pemenuhan jumlah matakuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Terdapat bukti sah lebih dari 75% mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Terdapat bukti sah minimum <75% mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Tidak terdapat bukti sah mata kuliah telah menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	FED mengacu pada nomor 29	1
25		Terdapat bukti sah mekanisme Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.	Terdapat kebijakan Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang disosialisasikan serta Diimplementasikan pada lebih dari 80% mata kuliah	Terdapat kebijakan Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif serta diimplementasi pada kurang dari 80% mata kuliah	Tidak ada bukti sah pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif	FED mengacu pada nomor 30	1
26		Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik dan otonom serta berjalan efektif dan efisien.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten.	UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.	FED mengacu pada nomor 31	1
27		perguruan tinggi melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance yang meliputi aspek: 1. akuntabilitas; 2. transparansi; 3. nirlaba; 4. efektivitas dan efisiensi; 5. peningkatan mutu berkelanjutan; 6. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. ( <i>Check and balances</i> )	UPPS memiliki praktek baik ( <i>best practices</i> ) dalam menerapkan tata kelola yang minimal memenuhi aspek 1 s.d. 5 dari prinsip Good University governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	UPPS belum memiliki praktek baik ( <i>best practices</i> ) dalam menerapkan tata kelola yang belum memenuhi salah satu dari aspek 1 s.d. 5 prinsip Good University governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 32	1
28		Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika Kerjasama tingkat internasional $\geq 1$	Jika Kerjasama tingkat internasional = 0; Tingkat Nasional $\geq 1$ ; dan atau kerjasama tingkat wilayah/lokal > NDRPS	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 34	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNIKI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
29		Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 35	5
30	4. STANDAR PENGELOLAAN	UPPS menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidika tinggi	UPPS memiliki bukti sah kebijakan yang lengkap mencakup nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidika tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi	UPPS memiliki bukti sah kebijakan yang mencakup nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi	Tidak ada kebijakan tertulis	Di FED pada nomor 36	1
31		Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.	Tersedia bukti sah Mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi: 1) memiliki kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru, 2) prosedur dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil. Serta dilaksanakan secara konsisten	Tersedia bukti sah Mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.	Tidak tersedia bukti sah Mekanisme penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.	Di FED pada nomor 37	1
32		Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK $\geq$ 3,00 , TPA $\geq$ 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL $\geq$ 475 (skala 1 - 700) .	Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK $\geq$ 3,00 , TPA $\geq$ 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL $\geq$ 475 (skala 1 - 700) .	Persyaratan penerimaan mahasiswa hanya berdasarkan IPK $\geq$ 3,00	penerimaan mahasiswa tanpa seleksi	Di FED pada nomor 37	1
33		PT/UPPS memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	proses pembelajaran yang dilakukan menjamin fleksibilitas dalam proses pendidikan, berlangsung secara tatap muka, dan jarak jauh (termasuk daring), serta keleluasaan kurikulum dan keleluasaan menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau	proses pembelajaran yang dilakukan menjamin fleksibilitas dalam proses pendidikan, berlangsung secara tatap muka, dan jarak jauh (termasuk daring)	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 24, 25	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNI/IKTI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
34		UPPS menyediakan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.	Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria: <b>1. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan</b> <b>2. Jenis layanan Minat bakat dan Kesejahteraan Mahasiswa</b> <b>3. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.</b> <b>4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.</b> <b>5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan</b>	Tersedia Layanan kemahasiswaan namun belum memenuhi seluruh kriteria	Tidak ada layanan kemahasiswaan	Di FED pada nomor 38	1
35	5. STANDAR ISI	Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	Isi materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: <b>a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;</b> <b>b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;</b> <b>c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan</b> <b>d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan</b> <b>e. serta ditinjau ulang secara berkala 4-5 tahun sekali</b>	isi materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan c. serta ditinjau ulang secara berkala 4-5 tahun sekali	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Di FED pada nomor 39	1
36		Kurikulum Program studi mencakup: (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum,	<b>Ketersediaan dokumen kurikulum yang mencakup</b> <b>(a) Capaian pembelajaran Lulusan;</b> <b>(b) masa tempuh kurikulum;</b> <b>(c) metode pembelajaran;</b> <b>(d) modalitas pembelajaran;</b> <b>(e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;</b> <b>(f) penilaian hasil belajar;</b> <b>(g) materi pembelajaran;</b> <b>(h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum</b>	Ketersediaan dokumen kurikulum yang mencakup (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran;	Tidak tersedia dokumen kurikulum	Di FED pada nomor 40	1
37		Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	<b>Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.</b>	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Di FED pada nomor 41	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNIKI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
38		Masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa tempuh kurikulum)	<b>Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang memuat seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, Terdapat kebijakan masa studi maksimal kurang dari 2 kali masa tempuh kurikulum</b>	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang memuat seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Kebijakan masa studi maksimal sama dengan 2 kali masa tempuh kurikulum	Kebijakan masa studi maksimal melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum	Di FED pada nomor 42	1
39		Kurikulum program studi memenuhi: (a) kesesuaian antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (b) berorientasi masa depan dengan pengembangan keilmuan yang menjadi penciri program studi (c) struktur kurikulum menunjukkan kejelasan tahapan pembentukan kompetensi lulusan (d) penerapan kurikulum berbasis proyek (e) mendukung kelulusan tepat waktu.	<b>Kurikulum program studi memenuhi: (a) kesesuaian antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (b) berorientasi masa depan dengan pengembangan keilmuan yang menjadi penciri program studi (c) struktur kurikulum menunjukkan kejelasan tahapan pembentukan kompetensi lulusan (d) mendukung kelulusan tepat waktu</b>	Kurikulum program studi memenuhi: (a) kesesuaian antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (b) berorientasi masa Kini dengan pengembangan keilmuan yang menjadi penciri program studi (c) struktur kurikulum menunjukkan kejelasan tahapan pembentukan kompetensi lulusan (d) mendukung kelulusan tepat waktu	Kurikulum program studi memenuhi: (a) kesesuaian antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (b) berorientasi masa kini dengan pengembangan keilmuan yang menjadi penciri program studi (c) struktur kurikulum menunjukkan kejelasan tahapan pembentukan kompetensi lulusan	Di FED pada nomor 5, 40, 41, dan 42	1
40		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat	<b>PJP ≥ 20%</b>	Jika 20% > PJP ≥ 10%	PJP < 10%	PJP= pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat  Di FED pada nomor 43	1
41	6. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kecukupan Jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)	<b>Jika NDPRPS ≥ 6</b>	Jika 3 ≤ NDPRPS < 6	NDPRS < 3	Di FED pada nomor 44	1
42		Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) berpendidikan Doktor (S3)	<b>DPRS S3 = 100%</b>		Terdapat DPRPS dengan kualifikasi akademik belum S3	Di FED pada nomor 45	1
43		Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) GB-LK ≥ 50%	<b>DPRS GB-LK ≥ 50%</b>	DPRS GB-LK < 50%	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 46	1
44		Jumlah dosen pembagi rasio (DPR) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir	<b>Jika 20 ≤ RMD ≤ 25 ,</b>	Jika RMD < 20 , atau RMD > 25	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 48	1
45		Rata-rata jumlah tugas akhir mahasiswa yang dibimbing DPRPS sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir	<b>Jika RDPU ≤ 6</b>	Jika RDPU > 6	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 49	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNIKI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
46		rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS dalam 3 tahun terakhir	Jika $12 \leq \text{PBKD} \leq 16$ ,	Jika $6 \leq \text{PBKD} < 12$ , atau Jika $16 < \text{PBKD} \leq 18$	Jika $\text{PBKD} < 6$ atau $\text{PBKD} > 18$ , maka Skor = 0	Di FED pada nomor 50	1
47		Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS.	Jika $\text{RRD} \geq 0,5$ ,	Jika $\text{RRD} < 0,5$	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS, berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.  Di FED pada nomor 52	5
48		jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri $\geq 1$	jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri = 0; dan sumber pembiayaan dalam negeri $\geq$ NDPRPS dan/atau sumber pembiayaan PT/mandiri $\geq 3x$ NDPRPS	Jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri = 0; dan sumber pembiayaan dalam negeri = 0 dan sumber pembiayaan PT/mandiri $< 3x$ NDPRPS	Di FED pada nomor 53	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNIKI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
49		jumlah rata-rata PkM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	jumlah rata-rata PkM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri $\geq 1$	jumlah rata-rata PkM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri = 0; dan sumber pembiayaan dalam negeri $\geq$ NDPRPS dan/atau sumber pembiayaan PT/mandiri $\geq 3x$ NDPRPS	Jumlah rata-rata PkM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri = 0; dan sumber pembiayaan dalam negeri = 0 dan sumber pembiayaan PT/mandiri $< 3x$ NDPRPS	Di FED pada nomor 54	1
50		Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir	Publikasi di jurnal internasional $\geq 75\%$ jumlah DPRPS	Publikasi di jurnal internasional $< 75\%$ jumlah DPRPS	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran. SYARAT PERLU UNGGUL - STANDAR LAM-SPAK NDPRPS= jumlah dosen penghitung rasio program studi  Di FED pada nomor 55	5
51		Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku	Jika $\geq 50\%$ Dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan	Jika $25\% \geq$ Dosen $< 50\%$ menjadi anggota asosiasi keilmuan	tidak ada nilai kurang dari 1	SYARAT PERLU UNGGUL - STANDAR LAM-SPAK  Di FED pada nomor 57	1
52		Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan Proses administrasi menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi.	Jumlah minimal tenaga kependidikan terdiri atas 3 (tiga) orang tenaga kependidikan dan 1 (satu) orang tenaga perpustakaan untuk setiap program studi. Kualifikasi tenaga kependidikan minimal berijazah D3, berusia maksimum 58 tahun, dan bekerja penuh waktu 40 jam/minggu  Di FED pada nomor 58	1
53	7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran, guna memenuhi 4 kriteria, yaitu a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang kurang memadai untuk menunjang pencapaian capaian pembelajaran.	Di FED pada nomor 60	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNI/IKTI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
54		UPPS memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.	Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.	Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, hanya memenuhi kriteria 1 s/d 3	tidak ada nilai kurang dari 1	SYARAT PERLU UNGGUL - STANDAR LAM-SPAK  Di FED pada nomor 61	1
55		Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.	Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang sangat memadai, bermutu, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.	Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang cukup memadai untuk diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian	Tidak tersedia sumber pembelajaran terbuka untuk diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing.	Di FED pada nomor 62	1
56	8. STANDAR BIAYA	Dana operasional pendidikan mahasiswa dalam 3 tahun	A. Jika DOP $\geq$ 10 juta	Jika 5 Juta $\leq$ DOP < 10 Juta	DOP < 5 Juta	Di FED pada nomor 63	1
57		Dana penelitian per dosen dalam 3 tahun	B. Jika DPD $\geq$ 5	Jika 2,5 Juta $\leq$ DPD < 5 Juta	Tidak ada alokasi dana penelitian	Di FED pada nomor 64	1
58		Dana PkM PerDPRPS dalam 3 tahun	C. Jika DPkMD $\geq$ 5	Jika 2,5 Juta $\leq$ DPkMD < 5 Juta	Tidak ada alokasi dana PkM dosen	Di FED pada nomor 65	1
59		Ketersediaan kebijakan dan bukti sahih upaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.	UPPS memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, sarana-prasarana mitigasi bencana yang jelas dan disosialisasikan secara berkala, berkesinambungan untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.	UPPS memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;	UPPS tidak memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan	Di FED pada nomor 68	1
60	9. STANDAR PENELITIAN	Jumlah penelitian $\geq$ 50% dari jumlah DPRPS	Penelitian $\geq$ 50%	Penelitian < 50%	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 53	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNIKI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
61		Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	<b>UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.</b>	UPPS memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.	UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa.	Di FED pada nomor 69	1
62		Kegiatan penelitian DPRPS yang dimanfaatkan pihak eksternal PT dalam 3 tahun terakhir > 3 Penelitian	<b>Hilirisasi <math>\geq 3</math></b>	Hilirisasi < 3	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran Di FED pada nomor 53 dan 70	5
63		Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 50\%$ dari seluruh penelitian DPRPS	<b>Penelitian D-M <math>\geq 50\%</math></b>	Penelitian D-M < 50%	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 70	1
64		$\geq 25\%$ dari seluruh Penelitian DPRPS dalam 3 tahun	<b>Rujukan tema tesis <math>\geq 25\%</math></b>	Rujukan tema tesis < 25%	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 70	1
65	10. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	<b>UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.</b>	UPPS memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.	UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa.	standar luaran Di FED pada nomor 71	5
66		Kegiatan PkM DPRPS yang berbasis penelitian dalam 3 tahun terakhir > 3	<b>PKM berbasis penelitian &gt; 3</b>	PKM berbasis Penelitian $\leq 3$	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 72	1
67		PKM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir  PKMDM $\geq 50\%$ ,	<b>PKM D-M <math>\geq 50\%</math></b>	PKM D-M < 50%	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 72	1
68		PKM DPRPS yang relevan dengan peta jalan PkM UPPS dalam 3 tahun terakhir $\geq 60\%$	<b>PKM yang relevan dengan peta jalan <math>\geq 60\%</math></b>	PKM yang relevan dengan peta jalan < 60%	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 72	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL	Pelampauan SNDIKTI 2	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
69	11. STANDAR PENJAMINAN MUTU	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 6 aspek: 1) Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti. 6) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	<b>UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 6 aspek.</b>	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek 1-3	tidak terlaksananya sistem penjaminan mutu internal	Di FED pada nomor 74	5
70		UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan menunjukkan <b>daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional</b> . Indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	<b>Indikator kinerja tambahan menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</b>	Indikator kinerja tambahan menunjukkan <b>daya saing UPPS dan program studi di tingkat Nasional/Lokal/wilayah</b> . Indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 75	5